

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH LUNCURKAN KANAL
PEMBAYARAN PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
MELALUI QRIS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Sumber Gambar:
krjogja.com

Krjogja.com - KULONPROGO - Upaya percepatan dan optimalisasi digitalisasi penerimaan keuangan daerah di Kulonprogo terus dilakukan. Salah satunya perluasan kanal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) melalui QRIS Bank BPD DIY.

Menurut Plt Kepala BPKAD Kulonprogo, Eko Wisnu Wardhana, launching Pembayaran PBB P2 Melalui QRIS BPD DIY bentuk komitmen Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah/ P2DD dalam mendorong dan mempercepat digitalisasi keuangan daerah.

"Ini juga bagian upaya mengejar keberhasilan kabupaten/kota lain yang sudah di urutan lebih tinggi, Kulonprogo ditingkat 76 dari 361 kabupaten," kata Eko di Hall Yudisthira Perumda BPR Bank Kulonprogo, Selasa (14/3).

Launching diwarnai high level meeting Digitalisasi Keuangan Daerah dan penandatanganan pakta integritas Digitalisasi Keuangan oleh kepala opd.

Diungkapkan, capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kulonprogo mencapai 95,6% pada level digital.

Secara umum perkembangan ETPD 2023, penerimaan pajak daerah bersifat self assesment melalui kanal pembayaran digital baik QRIS maupun non QRIS sudah dapat terlayani. Sedang penerimaan pajak daerah bersifat official assesment PBB P2 belum melalui QRIS.

Pj Bupati Tri Saktiyana mengatakan, perkembangan teknologi digitalisasi keuangan saat ini keniscayaan. Selain efisien operasional dan penggunaannya, digitalisasi keuangan daerah juga wujud komitmen mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah yang lebih tertib dan baik. "Digitalisasi keuangan pemerintah daerah juga menyangkut akuntabilitas, semuanya tercatat, sehingga gampang menelusurinya," tegas Tri.

Dirut Bank BPD DIY, Santoso Rohmat mengatakan, dengan makin luasnya layanan digital keuangan yang diberikan, diharapkan mampu memberikan kemudahan dan efisiensi layanan keuangan bagi masyarakat dan juga perangkat daerah sekaligus mempercepat digitalisasi keuangan daerah di Kulonprogo.

Dirut Perumda BPR Bank Kulonprogo, Joko Purnomo menjelaskan, implementasi UU no 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan maka pihaknya akan bersinergi dan berkolaborasi dengan pihak lain dalam digitalisasi pelayanan.

Sehingga Bank Kulonprogo sebagai bank milik Pemkab Kulonprogo semakin besar, sebagai lembaga intermediasi, meningkatkan literasi keuangan dan menyediakan kanal kanal pembayaran untuk meningkatkan index capaian ETPD.

"Untuk mewujudkan hal tersebut kami perlu bantuan dan dukungan dari regulator yaitu OJK dan BI agar mempermudah perizinan perluasan kanal kanal pembayaran baik atm, mobile banking , QRIS dll serta dukungan pemkab. Semua itu sangat diperlukan agar index capaian elektronik semakin meningkat," ujarnya. (Rul)

Sumber Berita:

1. KrJogja.com, BPKAD Luncurkan Kanal Pembayaran PBB P2 Melalui QRIS BPD DIY, 15 Maret 2023
2. Tribun Jogja.com, Era Digitalisasi, Pemkab Kulon Progo Perluas Kanal Pembayaran PBB P2 melalui QRIS, 14 Maret 2023

Catatan:

1. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
 - Pasal 1 ayat 33 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, darr / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan

- Pasal 4 ayat (2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- Pasal 4 ayat (3) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipungut oleh Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom.
- Pasal 38 ayat (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- Pasal 38 ayat (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- Pasal 38 ayat (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transifl, atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.
- Pasal 39 ayat (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
 - Pasal 39 ayat (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
 - Pasal 40 ayat (1) Dasar Pengenaan PBB-P2 adalah NJOP
 - Pasal 43 ayat (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender
 - Pasal 43 ayat (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
 - Pasal 43 ayat (3) Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan:
- Pasal 1 ayat (7) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
 - Pasal 1 ayat (15) Subjek PBB-P2 yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
 - Pasal 1 ayat (16) Wajib PBB-P2 yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi

dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

- Pasal 1 ayat (17) Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak samadengan tahun kalender.
- Pasal 1 ayat (18) Pajak yang terutang adalah pajak yang harusdibayar pada suatu saat dalam masa pajak sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- Pasal 2 Setiap kepemilikan, penguasaan dan/ataupemanfaatan bumi dan/atau bangunan perdesaan dan perkotaan oleh orang pribadi atau badandipungut pajak dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Pasal 3 ayat (1) Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunayang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkanoleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasanyang digunakan untuk kegiatan usahaperkebunan, perhutanan dan pertambangan;
- Pasal 3 ayat (2) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satukompleks bangunan seperti hotel, pabrik, danemplasemennya, yang merupakan suatukesatuan dengan kompleks bangunantersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olah raga;
 - f. galangan kapal, dermaga;
 - g. taman mewah;
 - h. tempat penampungan/kilang minyak, air, dangas, pipa minyak; dan
 - i. menara.
- Pasal 3 ayat (3) Objek pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah objek pajak yang :
 - a. digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial kesehatan, pendidikan dan kebudayaannasional, yang tidak dimaksudkan untukmemperoleh keuntungan;
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalanpurbakala, atau yang sejenis dengan itu;

- d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan
- Pasal 5 ayat (1) Subjek PBB-P2 yaitu orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
 - Pasal 5 ayat (2) Wajib PBB-P2 yaitu orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
 - Pasal 9 Tempat pajak yang terutang adalah wilayah Daerah yang meliputi letak objek pajak
 - Pasal 10 ayat (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender
 - Pasal 15 ayat (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
 - Pasal 15 ayat (2) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan
 - Pasal 16 ayat (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas
 - Pasal 16 ayat (2) Atas permohonan Wajib Pajak apabila Wajib Pajak tidak mampu untuk membayar pajak sekaligus karena kondisi tertentu, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
3. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 76 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:
- Pasal 1 ayat (16) Tempat pembayaran adalah bank pemerintah/bank swasta nasional/kantor pos/tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran PBB P2
 - Pasal 2 ayat (1) Wajib Pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pengurangan, Surat Keputusan Keberatan dan/atau Putusan Banding.

- Pasal 2 ayat (2) Pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPPT dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT.
- Pasal 2 ayat (3) Pembayaran pajak terutang berdasarkan SKPD,STPD, Surat Keputusan Pengurangan, Surat Keputusan Keberatan dan/atau Putusan Banding dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- Pasal 2 ayat (4) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan denda sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
- Pasal 2 ayat (5) Setelah menerima pembayaran dari Wajib Pajak, Petugas pemungut wajib menyetorkan ke tempat pembayaran :
 - a. paling lama 7 (tujuh) hari kerja, untuk daerah yang sulit sarana dan prasarana ketempat pembayaran.
 - b. paling lama 1 (satu) hari kerja untuk daerah yang mudah sarana dan prasarana ketempat pembayaran
- Pasal 2 ayat (6) Petugas Pemungut mendapatkan SSPD atau struk Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebagai bukti pembayaran yang sah, setelah menyetorkan penerimaan ke tempat pembayaran
- Pasal 3 ayat (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak yang terutang di tempat pembayaran atau melalui petugas pemungut
- Pasal 3 ayat (2) Pembayaran pajak melalui petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Pasal 3 ayat (3) Wajib Pajak yang telah membayar pajak yang terutang melalui tempat pembayaran, memperoleh bukti pembayaran.
- Pasal 3 ayat (4) Wajib Pajak yang telah membayar pajak yang terutang melalui petugas pemungut, memperoleh bukti pembayaran sementara berupa Tanda Terima Sementara.
- Pasal 3 ayat (5) Setelah menerima pembayaran dari Wajib Pajak, Petugas pemungut wajib menyetorkan ke tempat pembayaran :
 - a. paling lama 7 (tujuh) hari kerja, untuk daerah yang sulit sarana dan prasarana ketempat pembayaran
 - b. paling lama 1 (satu) hari kerja untuk daerah yang mudah sarana dan prasarana ketempat pembayaran.
- Pasal 3 ayat (6) Petugas Pemungut mendapatkan SSPD atau struk Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebagai bukti pembayaran yang sah, setelah menyetorkan penerimaan ke tempat pembayaran

- Pasal 4 Pembayaran pajak yang terutang di tempat pembayaran dapat dilakukan melalui :
 - a. counter teller/loket teller; atau
 - b. ATM
- Pasal 5 ayat (1) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak melalui counter teller/loket teller diberikan SSPD atau dokumen lain sebagai tanda bukti pembayaran pajak
- Pasal 5 ayat (2) SSPD ditandatangani dan divalidasi di tempat pembayaran
- Pasal 6 ayat (1) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak yang terutang melalui ATM mendapatkan struk pembayaran
- Pasal 6 ayat (2) Struk dari ATM merupakan bukti pembayaran pajak yang terutang.
- Pasal 7 ayat (1) SSPD terdiri dari 3 (tiga) lembar, yaitu :
 - a. lembar 1 (satu) untuk Wajib Pajak;
 - b. lembar 2 (dua) untuk tempat pembayaran sebagai laporan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 - c. lembar 3 (tiga) untuk tempat pembayaran sebagai arsip
- Pasal 7 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SSPD diatur oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- Pasal 8 ayat (1) Tempat pembayaran wajib menyetorkan hasil penerimaan pajak ke rekening Kas Umum Daerah
- Pasal 8 ayat (2) Tempat pembayaran menyampaikan laporan penyetoran hasil penerimaan pajak kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa :
 - a. rekening koran;
 - b. nota kredit penyetoran ke rekening Kas Umum Daerah; atau
 - c. dokumen lain yang diperlukan
- Pasal 8 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat pembayaran diatur oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah